



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 38/ Pdt.G / 2012 / PN.Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, dalam perkara antara :

1. **DRG. INNEKE PANJAITAN**, beralamat di Jl. Sumbawa No.29 Rt.004/Rw.004 Kel. Gondangdia Kec. Menteng Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai
----- **PENGGUGAT I ;**
2. **DR. IRWAN DJAYARAHARJA**, beralamat Cipinang Elok Blok AV/28 Rt.003/010, Kel. Cipinang Muara Kec. Jatinegara Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai
----- **PENGGUGAT II ;**
3. **DJUANDA HARIS**, beralamat Perumka DKI Blok 01/19 RT.012/Rw.002 Pondok Kelapa Kec. Duren Sawit Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai
----- **PENGGUGAT III;**
4. **DR. NY.SOERENDRIASTOETI N**, beralamat Komp. DKI Blok G.6/8 Rt.018/Rw.002 Kel. Pondok Kelapa Kec. Duren Sawit Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai
----- **PENGGUGAT IV;**
5. **Drs. PAULUS HIMAWAN**, beralamat Taman Kopo Indah II B2 No.15 RT.001/017 Ds. Margahayu Selatan Kec. Margahayu Bandung, selanjutnya disebut sebagai
----- **PENGGUGAT V ;**
6. **DR. THOMAS A. CHRISTIAN**, beralamat di Jl. Lebak Bulus II/62 RT.006/004 Kel. Cilandak Barat Kec. Cilandak Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai
----- **PENGGUGAT VI;**
7. **H. SARWADI S.K.M**, beralamat di Jl. Taman Wijaya Kusuma I/18 Rt.009/002 Kel. Cilandak Barat Kec. Cilandak Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai
----- **PENGGUGAT VII;**
8. **Drs. AMRI RUSTAM**, beralamat di Jl. Prambanan II Blok D/114 Jakasampurna Bekasi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai
----- **PENGGUGAT VIII;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **DR. NANANG NATAWIREDJA**, beralamat di Pulo Gebang Permai Blok C3/27 Rt.010/Rw.09 Pulo Gebang Cakung Jakarta Timur selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT IX**;
10. **ELLY MONIAGA**, beralamat di Jl. Pelita 20, Rt/Rw. 010/002 Cipete Selatan Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT X**;
11. **HERMAN SUSANTO (ONG KUN SUY)**, beralamat Jl. Pademangan I Gg. 12/15 Rt.013/Rw.004 Pademangan Utara Jakarta Utara dan Jl. Lembang III No.2 Puri Cinere Depok, selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT XI**;
12. **MAHJUARNI AZIZ**, beralamat Jl. E No.11 Rt.001/001 Kebon Jeruk Barat, selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT XII**;
13. **NY. TITI SUKMANAH**, beralamat di Jl. Kesehatan IV No.1 Binatro Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT XIII**;
14. **NY. SINTA KRISTIANTO**, beralamat Jl. Pademangan I Gg. 12/15 Rt.013/004 Pademangan Timur Jakarta Utara dan Jl. Lembang III No.2 Puri Cinere Depok, selanjutnya disebut sebagai ---- **PENGUGAT XIV**;
15. **NY. KUSMANING PURWATI** berindak untuk diri sendiri dan mewakili suaminya **DRG. JOKO SOEDIBYO**, beralamat di Jl. Cempaka V/23 Rt.007/Rw.011 Bintaro Pasangrahan Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT XV**;
16. **NY. TRISNA SURYANDINI**, (Mewakili suaminya DARI D. HARTANTHO), beralamat Jl. Kembang Agung III Blok F5/16 Rt.003/Rw.005 Kembangan Selatan Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT XVI**;
17. **NY. JULINAR M.T**, beralamat Jl. Pengadengan Utara No.19 Rt.011/Rw.006 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT XVII**;
18. **NY. LASTRI DHARMANTO**, (mewakili suaminya DRG. J.PRIBADI WIBOWO), beralamat Jl. Putih No.2 Rt.001/Rw.002 Jakarta Pusat 10450, selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT XVIII**;
19. **NY. DR. MUNIARTI SLAMET SANTOSO**, beralamat di Jl. Cipinang Jaya I/64 RT.004/007 Kel. Cipinang Besar Jatinegara Jakarta dan Jl. Bambu Duri I No. 3 Pondok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambu Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai -----

PENGGUGAT XIX;

20. **WILLY RANTI**, beralamat di Jl. Jend A. YANI No.5 Rt.01/03 Kel. Sukaasih Tangerang selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT XX;**

21. **DR. JASNIR ASIR**, beralamat Jl. Kesehatan XIV/8 Bintaro Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT XXI;**

22. **NY.A.F.SIREGAR TOBING**, beralamat Jl. Wartawan IV No.2 Rt.05/05 Kel. Turangga, Kec. Lengkong Bandung, selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT XXII;**

23. **N. RADJAGUKGUK**, beralamat Cempaka Putih Tengah 26 A/20 Rt.004/Rw.006Kel. Cempaka Putih Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT XXIII;**

24. **NY. ARISYAH ISAK SALIM**, beralamat di Jl. Jeruk No.4 RT.005/002 Kel. Gondangdia, Menteng Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT XXIV;**

25. **DRG. HERLINAH TANDEAN** (Mewakili suaminya PITOYO BUDIYANTO), beralamat di Jl. Kemuning No.I Rt.005/001 Kel. Jatipulo Kec. Palmerah Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT XXV;**

26. **ZAKRY ZUNUS**, beralamat di Jl. Angrek Rosliana Blok F No.20 Rt.005/005 Kel. Kemanggisan Kec. Palmerah Jaarta Barat, selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT XXVI;**

27. **NY. JULIANA PELENKAHU**, beralamat di Jl. Nusa Indah DD.27 Rt.002/006 Rawa Badak Utara Kec. Koja Jakarta Utara dan Graha Taman Blok HC 6/1 Sektor 9 Bintaro Jaya Tangerang Selatan 15229, selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT XXVII;**

28. **NY. PURNAMA MJ.PINEM**, (Mewakili suaminya Drs. MJ. PINEM) beralamat di Pengadegan Selatan I/37 Rt.001/004 Kel. Pengadegan Kec. Pancoran Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XXVIII;**

29. **DR. TONY KUNCORO S**, (Mewakili) Ibunya Dr. NY. SUDARMO PURWOHUDOYO) beralamat Jl. Danau Agung X E.6 No.9 Rt.004/016 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT XXIX;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.**DR. REGINALD WUISAN (Mewakili Dr. LIE GOAN HONG)**, beralamat Jl. Tebet

Barat VII/20 Rt.012/004 Kel. Tebet Barat Kec. Tebet Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT XXX;**

31.**DR. SALOHOT**, beralamat Sunter Pulo Kecil BLK X.3/21 Rt.001/010 Kel. Sunter Jaya

Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT XXXI;**

32.**NY. PAULA DIANA WIRJAWAN DOJOSOEGITO**, beralamat di Jl. Jambu No.16

Kp. Pondok Aren R.01/03 Kel. Pondok Betung Kec. Pondok Aren Tangerang Banten, selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT XXXII;**

33.**HADI PRANA TATA TANTRA**, beralamat Jl. A. YANI No.5 Rt.006/Rw.003Kel.

Sempur Kec. Bogor Tengah Kota Bogor, selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT XXXIII;**

34.**LISTIYANI SUTRISNA**, (mewakili suaminya IRAWAN GUNAWAN), beralamat di

Taman Kebon Jeruk J XII No.19 Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT XXXIV;**

35.**NY. SRI RETNO KD.W. SALEH**, beralamat Jl. Janur I Blok A/18 RT.001/007 Kel.

Kelapa Dua Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT XXXV;**

36.**DHARMANTO S. THAIB** , (mewakili Ibunya DR. NY. SOEPRAPTI THAIB),

beralamat di Jl. Mandar III Blok DC1 No.32 Sektor 3A Bintaro Jaya Tangerang, selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT XXXVI;**

37.**NY. HENNY SUTANDIONO**, beralamat di Jl. Gandaria Tengah IV/11 RT.013/001 Kel.

Kramat Pela Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan Jl. Gaharu III No.8 Cipete Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT XXXVII;**

38.**NY. RAHAYU**, beralamat Jl. Harpa VI-EE/8 Rt.012/007 Kel. Pegangsaan Dua Kec.

Kelapa Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT XXXVIII;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39.DRA. ELYDA ADNAN (Dra ELYDA APOTH), beralamat Jl. M.Kahfi I No.14 RT.010

Rw.006 Kel. Ciganjur Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai

----- **PENGUGAT XXXIX;**

40.SUMINTO RAHARDJO, beralamat di Jl. Genta Raya Perumnas Depok II Tengah

No.88 Rt.08 Rw.08 Kel. Mekar Jaya Kec. Sukmajaya Kota Depok, selanjutnya disebut

sebagai ----- **PENGUGAT XL;**

41.BOYKE MONTOLALU (mewakili BERNARD MONTOLALU), beralamat di Harapan

Jaya Blok A No.273 Jl. Rasamala I Rt.007/Rw.010 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara

Bekasi, selanjutnya disebut sebagai -----

PENGUGAT XLI;

42.NY. SULIANI HENDRAMIN, beralamat di Permata Intan III BLK U/2 Rt.008 Rw.002

Kel. Grogol Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai

----- **PENGUGAT XLII;**

43.IR. ARMYN BASJA SIREGAR, beralamat di Jl. Dr. Muwardi III No.2 Rt.002/003 Kel.

Grogol Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai

----- **PENGUGAT XLIII;**

44.Drs. ISTI PURNOMO, beralamat Jl. Andara 1 No.40 Rt.002/003 Pondok Labu Cilandak

Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai

----- **PENGUGAT XLIV;**

45.NY. SRI MARTUTI SOEGENG (mewakili suaminya Alm, DR. SOEGENG

beralamat di Jl. S Parman Kav.98/A.23 RT.017/Rw.001 Kel. Jatipulo Kec. Palmerah

Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai

----- **PENGUGAT XLV;**

46.NY. ROSMARY KEMBAREN, beralamat di Jl. Cempaka Putih Barat III/18 RT.007/

Rw.003 Kel. Cempaka Putih Barat Kec. Cempaka Putih Jakarta Pusat, selanjutnya disebut

sebagai -- **PENGUGAT XLVI;**

Dalam hal ini Pengugat I sampai dengan Pengugat XLVI memberi Kuasa Khusus kepada BERLIN PANDIANGAN, SH.MH; BUNGERAN FELIX, SH.MH; NY.R.F. FELIX PS, SH.MH; BURHAN BANGUN, SH.MH,MM; ELIZABETH KARINA, SH.Mkn; Advokat Penasehat Hukum pada LAW FIRM “BERLIN –FELIX & REKAN” beralamat di Jln. Imam Bonjol No.44 Menteng Jakarta Pusat Jl. Raya Lawang Gintung No.18 Bogor, berdasarkan Surat Kuasa No. 406/SKK/BFR/XII/201, tanggal 19 Desember 2011, yang telah didaftarkan dengan Register No. 79/SK/PDT/2012, tertanggal 29 Pebruari 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. YAYASAN PAGUYUBAN PEMILIK KAVLING DEPKES Pancoran Mas Depok, sesuai Akta No.04 mewakili Kepentingan Masyarakat Pemilik Tanah Kavling Departemen Kesehatan Republik Indonesia yang terletak di Propinsi Jawa Barat Kota Depok; dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada BERLIN PANDIANGAN, SH.MH; BUNGERAN FELIX, SH.MH; NY.R.F. FELIX PS, SH.MH; BURHAN BANGUN, SH.MH,MM; ELIZABETH KARINA, SH.Mkn; Advokat Penasehat Hukum pada LAW FIRM “BERLIN –FELIX & REKAN” beralamat di Jln. Imam Bonjol No.44 Menteng Jakarta Pusat Jl. Raya Lawang Gintung No.18 Bogor, berdasarkan Surat Kuasa No. 407/SKK/BFR/XII/201, tanggal 19 Desember 2011, yang telah didaftarkan dengan Register No. 79/SK/PDT/2012, tertanggal 29 Pebruari 2012; selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT XLVII;

L a w a n :

1. **DIREKTUR UTAMA PT. WISMA MAPAN LESTARI DR. H. TEGUH SOEDARSONO, SIK, MSI**, beralamat di Jl. KH. Hasyim AShari No.223 – H Ruko Roxy Trade Center- Jakarta Pusat dan Kampung Babakan RT.005/Rw.001 Kelurahan Mustika Sari Kecamatan Mustika Jaya Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada RLLLY AGUNG HELMY PUTRA, SH; PRIMA C. HASTOMO SOEDARSONO, SH; M.CHALIS DAMRAH, SH; ACHMAD JSNZANY, SH; SUMITRO ENKGENG, SH; mARWANSYAH, SH, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 16 April 2012 yang telah didaftarkan dengan Register No. 166/SK/PDT/2012, tertanggal 17 April 2012 untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor : 38/ Pen.Pdt.G/2012/PN.Dpk, tanggal 09 Maret 2012 perihal penetapan penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan hari Sidang tertanggal 13 Maret 2012 yang mana persidangan pada hari Selasa tanggal 03 April 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 29 Pebruari 2012, Adapun alasan-alasan hukum Para Penggugat mengajukan gugatan perbuatan Melawan Hukum adalah beradasrkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik sebidang tanah seluas 243,410 M2 (dua ratus empat puluh tiga ribu empat ratus sepuluh meter persegi) terletak didesa Pancoran Mas, Kecamatan Depok, Propinsi Jawa Barat;
2. Bahwa tanah tersebut semula merupakan tanah bekas partikelir “Depok” Verponding nomor 6 sisa yang berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1958 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1959 menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara; Bukti P-1
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 224 tahun 1961, tanah dimaksud menjadi tanah objek redistribusi “landreform” dan kemudian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : LR 36/B/VIII/54/1972 tanggal 23 Desember 1972 sesuai permohonan dari M. SOLIH, Dkk, maka diberikan hak kepada M. SOLIH, Dkk (sejumlah 358 orang); Bukti P-2
4. Bahwa pemberian hak berdasarkan Surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : LR 36/B/VIII/54/1972, tanggal 23 Desember 1972 adalah sah menurut hukum kepada para penerima SK Gubernur sesuai Nomor : LR 36/B/VIII/54/1972, tanggal 23 Desember 1972 tersebut sejumlah 358 orang, sehingga sah dan berdasarkan hukum juga mengalihkan haknya kepada Para Penggugat; Bukti P-3
5. Bahwa M. SOLIH, Dkk pada tahun 1973 sebagai “Penerima Restribusi” memenuhi kewajibannya dengan membayar uang ganti rugi dan biaya administrasi pada Negara yang nilainya sesuai sebagaimana petikan SK pada butir 2 dan kemudian memohonkan haknya pada tahun 1979 dan atas permohonan tersebut dari M. SOLIH, Dkk, maka Kepala Kantor Agraria Kabupaten Bogor menerbitkan Sertifikat Hak Milik kepada atas nama H. MANING, Dkk termasuk M. SOLIH, Dkk sebanyak 94 sertifikat, dan oleh karena Penerbitan Sertifikat sebanyak 94 bidang tanah tersebut adalah berdasarkan hukum maka sepatutnya juga dapat dipertahankan dan sah sebagai hukum untuk dialihkan pada Para Penggugat; Bukti P-4
6. Bahwa sebelum diterbitkannya Sertifikat ahun 1979 atas nama H. MANING, Dkk (sejumlah 94 sertifikat Hak Milik) sebagaimana tersebut diatas, Direktorat Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor telah menerbitkan girik atas bidang-bidang tanah dimaksud seluas 243.410 M (dua ratus empat puluh tiga ribu empat ratus sepuluh meter persegi) dan atas permohonan pemindahan/peralihan hak atas tanah diajukan oleh Drs.J.H. TAMBUNAN untuk dan atas nama karyawan Departemen Keseatan RI yaitu Para Penggugat, memohon ijin kepada Bupati Kabupaten Bogor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pemindahan/peralihan/pelepasan hak atas tanah dalam perkara ini, sehingga Bupati Kabupaten Bogor menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 91/IN-25/SK/AGR/74, tanggal 2 Pebruari 1974 yang berisi Penerbitan ijin khusus untuk menyelenggarakan pemindahan/peralihan/pelepasan hak atas tanah seluas 243.410 M2 (dua ratus empat puluh tiga ribu empat ratus sepuuh meter persegi) terletak di Desa Pancoran mas, Kecamatan Depok, Prpinsi Jawa Barat atas nama Drs. J.H. TAMBUNAN, Dkk; Bukti P-5

7. Bahwa berdasarkan pelepasan hak/pengalihan Hak dari H. MANINH, Dkk atas bidang tanah Sertifikat sebanyak 94 sertifikat tersebut kepada Para Penggugat, Para Penggugat memohonkan sertifikat sehingga terbitlah Sertifikat atas nama Para Penggugat sebanyak 244 bidang tanah Sertifikat Hak Milik sebagaimana dall Para penggugat point 6 diatas;
8. Bahwa tanah seluas 243.410 M2 (dua ratus empat puluh tiga ribu empat ratus sepuluh meter persegi) telah diterbitkan Sertifikat hak Milik sebanyak 244 Sertifikat masing-masing sebagai berikut :
 1. Sertifikat Hak Milik No. 321, Kavling 22A dan 22B, Luas Tanah 1.000 M2 atas nama DRG. INNEKE PANJAITAN yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;
 - Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 100/2/JB/1974 tanggal 04 April 1974 SOEMARSO BA PPAT Wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 6
 1. Sertifikat Hak Milik No. 325, Kavling 22A dan 22B, 1.500 M2 atas nama DRG. INNEKE PANJAITAN yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;
 - Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 279/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974 SOEMARSO BA PPAT Wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 7
 1. Sertifikat Hak Milik No. 435, Kavling 22A dan 22B, Luas Tanah 300 M2 atas nama DRG. INNEKE PANJAITAN yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;
 - Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 98/2/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974 SOEMARSO BA PPAT Wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKTI P – 8

1. Sertifikat Hak Milik No. 562, Kavling 29 dan 37, Luas Tanah 500 M2 atas nama DR. IRWAN DJAYARAHARDJA yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 75/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974 SOEMARSO, BA. PPAT Wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;-

BUKTI P – 9

1. Sertifikat Hak Milik No. 571, Kavling 29 dan 37, Luas Tanah 500 M2 atas nama DR. IRWAN DJAYARAHARDJA yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 74/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, Wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 10

1. Sertifikat Hak Milik No. 572, Kavling 29 dan 37, Luas Tanah 500 M2 atas nama DR. IRWAN DJAYARAHARDJA yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 73/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974 Soemarsro B.A PPAT Wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;-

BUKTI P – 11

1. Sertifikat Hak Milik No. 590, Kavling 29 dan 37, Luas Tanah 500 M2 atas nama DR. IRWAN DJAYARAHARDJA yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 77/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974 SOEMARSO, BA. PPAT Wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 12

1. Sertifikat Hak Milik No. 593, Kavling 29 dan 37, Luas Tanah 500 M2 atas nama DR. IRWAN DJAYARAHARDJA yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 76/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974 Soermarsro B.A PPAT Wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKTI P – 13

1. Sertifikat Hak Milik No. 320, Kavling 33A, Luas Tanah 1.250 M2 atas nama AMIN M BACHRI yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 215/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, Wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 14

1. Sertifikat Hak Milik No. 6444, (Sertifikat No. 318 dimatikan karena Penggantian Sertipikat No. 6444 Pancoran Mas), Kavling 32, Luas Tanah 500 M2, atas nama DJUANDA HARIS, BA yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 235/Pancoran Mas/97 tanggal 21 Juli 1974, Drs. HA. Kosasih, Camat Selaku PPAT Wilayah Kecamatan Pancoran Mas Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 15

1. Sertifikat Hak Milik No. 563, Kavling 48, Luas Tanah 300 M2 atas nama Dr. Ny. SOERENDIASTOETI NGIRDIJONO yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 89/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974 SOEMARSO. BA PPAT Wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 16

1. Sertifikat Hak Milik No. 748, Kavling 48, Luas Tanah 700 M2 atas nama Dr. Ny. SOERENDIASTOETI NGIRDIJONO yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 90/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974 SOEMARSO BA.PPAT, Wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 17

1. Sertifikat Hak Milik No. 462, Kavling 86, Luas Tanah 1.000 M2 atas nama DRS. P. HIMAWAN yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 192/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974 SOEMARSO, BA. PPAT Wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKTI P – 18

1. Sertifikat Hak Milik No. 792, Kavling 124, Luas Tanah 800 M2, atas nama Dr. TH. A. CHRISTIAN yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 126/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974 SOEMARSO B.A PPAT Wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 19

1. Sertifikat Hak Milik No. 464, Kavling 124, Luas Tanah 1.780 M2, atas nama Dr. TH. A. CHRISTIAN yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 127/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974 SOEMARSO B.A PPAT Wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;-

BUKTI P – 20

1. Sertifikat Hak Milik No. 1272, Kavling 57, Luas Tanah 500 M2 atas nama H. SARWADI S.K.M yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Penunjuk Buku Tanah HM No. 674/ Pancoran Mas Depok (Penggantian Sertipikat);

BUKTI P – 21

1. Sertifikat Hak Milik No. 781, Kavling 72, Luas Tanah 1.000 M2 atas nama DEWI SAVITRI SUDIBYO MOELOEK yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 104/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974 SOEMARSO B.A PPAT Wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 22

1. Sertifikat Hak Milik No. 469, Kavling 107, Luas Tanah 1.600 M2 atas nama Dr. N. Natawiredja yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 309/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974 SOEMARSO B.A PPAT Wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat Hak Milik No. 851, Kavling 151, Luas Tanah 575 M2 atas nama Ny. ELLY MONIAGA yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 369/12/JB/ 1974 tanggal 27 Mei 1974 SOEMARSO B.A PPAT Wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 24

1. Sertifikat Hak Milik No. 1282, Kavling 25, Luas Tanah 600 M2 atas nama HERMAN SUSANTO (ONG KUN SUY) yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 1089/Pancoran Mas/1995 tanggal 11 September 1995 Drs. HA. KOSASIH, Camat Selaku PPAT Wilayah Kecamatan Pancoran Mas Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 25

1. Sertifikat Hak Milik No. 639, Kavling 171, Luas Tanah 500 M2 atas nama Ny. MAHJUARNI AZIZ yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 399/12/JB/ 1974 tanggal 27 Mei 1974 SOEMARSO B.A PPAT Wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 26

1. Sertifikat Hak Milik No. 363, Kavling C-4, Luas Tanah 1.000 M2 atas nama Ny. TITI SUKMANAH yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Penggabungan H.361 dan H.362 dan berdasarkan Akta Jual Beli No. 858/12/JB/1974 tanggal 19 Desember 1974 SOEMARSO B.A PPAT Wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 27

1. Sertifikat Hak Milik No. 1281 (Penggantian dari M.331), Kavling 25, Luas Tanah 400 M2 atas nama Ny. SINTA KRISTIANTO (Tan Jang Bien) yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Penunjuk Buku Tanah Hak Milik 331/ Pancoran Mas pemisahan dari M.311 dan Berdasarkan Akta Jual Beli No. 1088/Pancoran Mas/1995 Drs.H.A Kosasih Camat Selaku PPAT Wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat Hak Milik No. 657, Kavling 45, Luas Tanah 300 M2 atas nama Drg. JOKO SOEDIBYO yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974 SOEMARSO, BA PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 29

1. Sertifikat Hak Milik No. 666, Kavling 45, Luas Tanah 200 M2 atas nama Drg. JOKO SOEDIBYO yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 202/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974 SOEMARSO, BA PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 30

- Akta Jual Beli No. 203/12/26/AGS/1974. Kavling No. 90, Luas Tanah 1.000 M2 atas nama SRI KUSMANING PURWATI yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

BUKTI P – 31

1. Sertifikat Hak Milik No. 394, Kavling 127 B, Luas Tanah 500 M2 atas nama D. HARTANTHO yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 160/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974 SOEMARSO B.A PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 32

1. Sertifikat Hak Milik No. 825, Kavling 189, Luas Tanah 1.000 M2 atas nama Ny. JULINAR MARAH TULIS yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 250/Pm.014.1/II/1982 tanggal 27 Februari 1982;

BUKTI P – 33

1. Sertifikat Hak Milik No. 431, Kavling 127A, Luas Tanah 1.000 M2 atas nama Drg. J. PRIBADI WIBOWO yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 124/12/Agr/1974 tanggal 04 April 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 34

1. Sertifikat Hak Milik No. 503, Kavling 63, Luas Tanah 500 M2, atas nama Ny. Dr. MURNIATI SLAMET SANTOSO yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;
- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 91/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO B.A PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 35

1. Sertifikat Hak Milik No. 819, Kavling 63, Luas Tanah 500 M2, atas nama Ny. Dr. MURNIATI SLAMET SANTOSO yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;
- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 92/12/JB/Agr/1974 tanggal 4 April 1974;

BUKTI P – 36

- Sertifikat Hak Milik No. 793, Kavling 71, Luas Tanah 500 M2 dan 500 M2, atas nama WILLY RANTI yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok; Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 72/12/JB/AG/1974 tanggal 4 April 1974;

BUKTI P – 37

1. Sertifikat Hak Milik No. 507, Kavling 109, Luas Tanah 2.000 M2, atas nama Dr. JASNIR ASIR yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;
- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 314/12/JB/Agr/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO, BA PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;--

BUKTI P – 38

1. Sertifikat Hak Milik No. 638, Kavling 172, Luas Tanah 500 M2, atas nama Ny. A.F.SIREGAR TOBING yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok; -
- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 400/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKTI P – 39

1. Sertifikat Hak Milik No. 452, Kavling 177, Luas Tanah 500 M2, atas nama RADJAGUKGUK yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 405/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 40

1. Akta Jual Beli No. 458/12/JB/AGR/1974, Kavling C.3084, Luas Tanah 3.000 M2, atas nama NY. ARISYAH ISAK SALIM yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

BUKTI P – 41

2. Sertifikat Hak Milik No. 319, Kavling 34, Luas Tanah 500 M2, atas nama Ny. PITOYO BUDIYANTO yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 122/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 42

1. Sertifikat Hak Milik No. 675, Kavling 53, Luas Tanah 500 M2, atas nama ZAKRI ZUNUS yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 204/12/JB/Agr/1974 tanggal 4 April 1974, Soemarso, PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 43

1. Sertifikat Hak Milik No. 424, Kavling 158, Luas Tanah 325 M2, atas nama JULIANA PALENGKAHU yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 380/12/JB/AGR/1974 tanggal 17 Mei 1974, SOERMARSO, PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat Hak Milik No. 566, Kavling 51, Luas Tanah 400 M2, atas nama Drs. MJ. PINEM yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 170/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 45

1. . Sertifikat Hak Milik No. 747, Kavling 51, Luas Tanah 600 M2, atas nama Drs. MJ. PINEM yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;-

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 171/12/JB/Agr/1974 tanggal 4 April 1974, Soemarso.B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 46

1. Sertifikat Hak Milik No. 491, Kavling 91, Luas Tanah 1.640 M2, atas nama Dr. Ny. SUDARMO PURWOHUDOYO yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 183/12/JB/Agr/1974 tanggal 4 April 1974, SOEMARSO BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 47

1. Sertifikat Hak Milik No. 494, Kavling 91, Luas Tanah 110 M2, atas nama Dr. Ny. SUDARMO PURWOHUDOYO yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 184/12/JB/Agr/1974 tanggal 4 April 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 48

1. Sertifikat Hak Milik No. 648, Luas Tanah 800 M2, atas nama Dr. LIE GOAN HONG yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 305/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogo;

BUKTI P – 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik No. 652, Kavling 104, Luas Tanah 1.400 M2, atas nama Dr. LIE GOAN HONG yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 306/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 50

Sertifikat Hak Milik No. 679, Kavling 104, Luas Tanah 300 M2, atas nama Dr. LIE GOAN HONG yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 304/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 51

1. Sertifikat Hak Milik No. 315, No. 493, No. 795, No. 783 dan AJB No. 116/12/AGS/74 dan No. 117/12/AGS/74, Kavling 87 A dan 88, Luas Tanah 500 M2, 800 M2, 130 M2, 350 M2, 870 M2, 200 M2, atas nama Dr. Moh. BASYAR, MSC yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

Sertifikat Hak Milik No. 315 Kavling 87 A dan 88, Luas Tanah 500 M2, atas nama Moh. BASYAR, MSC yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 114/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 52

Sertifikat Hak Milik No. 493 Kavling 87 A dan 88, Luas Tanah 800 M2, atas nama Dr. Moh. BASYAR, MSC yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 118/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 53

Sertifikat Hak Milik No. 795 Kavling 87 A dan 88, Luas Tanah 500 M2, atas nama Dr. Moh. BASYAR, MSC yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 115/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 54

Sertifikat Hak Milik No. 783 Kavling 87 A dan 88, Luas Tanah 350 M2, atas nama Dr. Moh. BASYAR, MSC yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 117/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 55

Akta Jual Beli No. 116/12/JB/AGS/1974, Kavling 87 A dan 88, Luas tanah 870M2, atas nama Dr. Moh. BASYAR, MSC yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

BUKTI P – 56

1. Sertifikat Hak Milik No. 466, Kavling 113, Luas Tanah 2.600 M2, atas nama Dr. SALOHOT yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli dibuat SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P-57

1. Sertifikat Hak Milik No. 629, Kavling 179, Luas Tanah 1.000 M2, atas nama Dr. WIRJAWAN DOJOSOEGITO yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 408/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974 SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P-58

1. Sertifikat Hak Milik No. 369, Kavling 69, Luas Tanah 800 M2, atas nama Dr. PUTRA SATIA IRAWAN yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 65/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat Hak Milik No. 371, Kavling 84, Luas Tanah 1000 M2, atas nama Dr. PUTRA SATIA IRAWAN yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 70/12/JB/Agr/1974 tanggal 4 April 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 60

1. Sertifikat Hak Milik No. 372, Kavling 85, Luas Tanah 600 M2, atas nama Dr. PUTRA SATIA IRAWAN yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 68/12/JB/Agr/1974 tanggal 4 April 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 61

1. Sertifikat Hak Milik No. 378, Kavling 78, Luas Tanah 500 M2, atas nama Dr. PUTRA SATIA IRAWAN yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 67/12/JB/Agr/1974 tanggal 4 April 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 62

1. Sertifikat Hak Milik No. 390, Luas Tanah 400 M2, atas nama Dr. PUTRA SATIA IRAWAN yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 69/12/JB/Agr/1974 tanggal 4 April 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 63

1. Sertifikat Hak Milik No. 504, Luas Tanah 200 M2, atas nama Dr. PUTRA SATIA IRAWAN yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 71/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat Hak Milik No. 509, Luas Tanah 500 M2, atas nama Dr. PUTRA SATIA IRAWAN yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 66/12/JB/Agr/1974 tanggal 4 April 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 65

1. Sertifikat Hak Milik No. 55, Kavling 55, Luas Tanah 2.500 M2, atas nama Dr. Ny. HADI PRANA TANTRA yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

BUKTI P – 66

2. Sertifikat Hak Milik No. 402, Kavling 130, Luas Tanah 1.100 M2, atas nama IRAWAN GUNAWAN yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 334/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO BA. PPAT wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 67

1. Sertifikat Hak Milik No. 410, Kavling 74, Luas Tanah 700 M2, atas nama Ny. SRI RETNO KD. W. SALEH (M. JOESEP ROSADA) yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 213/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974 (M. Joeseof Rosada) dan tanggal 06 Juli 1977. SOEMARSO BA. PPAT wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 68

1. Sertifikat Hak Milik No. 678, Kavling 111 A, Luas Tanah 2.500 M2, atas nama Dr. Ny. SOEPRAPTI THAIB yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 318/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974 SOEMARSO BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 69

1. Sertifikat Hak Milik No. 680, Kavling 112, 118, 54 A, 54 B, 56, Luas Tanah 2.500 M2, atas nama Ny. HENY SUTANDIONO yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 319/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 70

1. Sertifikat Hak Milik No. 779, Kavling 112, 118, 54 A, 54 B, 56, Luas Tanah 2.500 M2, atas nama Ny. HENY SUTANDIONO yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;
- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 320/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 71

1. Sertifikat Hak Milik No. 655, Kavling 112, 118, 54 A, 54 B, 56, Luas Tanah 225 M2, atas nama Ny. HENY SUTANDIONO yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;
- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 129/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974, Soemarso BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 72

1. Sertifikat Hak Milik No. 672, Kavling 112, 118, 54 A, 54 B, 56, Luas Tanah 275 M2, atas nama Ny. HENY SUTANDIONO (Ny. Rastini Effendi) yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;
- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 128/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 73

1. Sertifikat Hak Milik No. 676, Kavling 112, 118, 54 A, 54 B, 56, Luas Tanah 500 Sertifikat Hak Milik No. 672, Kavling 112, 118, 54 A, 54 B, 56, Luas Tanah 275 M2, atas nama Ny. HENY SUTANDIONO (Ny. Rastini Effendi) yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;
- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 130/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 74

1. Sertifikat Hak Milik No. 324, Kavling 12, Luas Tanah 1.000 M2, atas nama Ny. RAHAYU yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 214/12/JB/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 75

1. Sertifikat Hak Milik No. 637, Kavling 173, Luas Tanah 500 M2, atas nama Dra. ELYDA APOTH yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 401/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 76

1. Sertifikat Hak Milik No. 660, Kavling 35, Luas Tanah 1.000 M2, atas nama SUMINTO RAHARDJO yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 141/235/Pancoran Mas/1992 tanggal 26 Oktober 1992, Ny. SRI HASTUTI TJAHJADI, SH. PPAT, wilayah Kecamatan Pancoran Mas Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 77

1. Akta Jual Beli No. 347/12/JB/1974, Kavling 139 B, Luas Tanah 350 M2, atas nama BERNARD MONTOLALU yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

BUKTI P – 78

2. Sertifikat Hak Milik No. 587, Kavling 26, Luas Tanah 500 M2, atas nama Ny. SULIANI yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 141/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974, Soemarsa B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 79

1. Sertifikat Hak Milik No. 569, Kavling 26, Luas Tanah 500 M2, atas nama Ny. SULIANI yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 142/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974, Soemarsa B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTI P – 80

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat Hak Milik No. 849, Kavling 160, Luas Tanah 675 M2, atas nama Ir. ARMYN BASJA SIREGAR dan Akta Jual Beli No. 375/12/JB/1974 dan 374/12/JB/1974 seluas 400 M2 dan 600 M2, yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 376/12/JB/AGR/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO B.A. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

BUKTIP – 81

- 8.70. Sertifikat Hak Milik No.9329 , atas nama Drs. ISTI PURNOMO, luas tanah 900 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul Pengganti Sertifikat HM. No.406/Pancoran Mas Depok

BUKTIP- 82

- 8.71. Sertifikat Hak Milik No.9328, atas nama Dr. ISTI PURNOMO, Luas Tanah 1.600 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

BUKTIP-83

- 8.72. Sertifikat Hak Milik No.392 atas nama Dr. SOEGENG, Luas Tanah 639 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aqua timbul berdasarkan AktaJual Beli No.336/12/JB/AGR/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARO, BA PPAT Wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

Bukti P-84

- 8.73. Sertifikat Hak Milik No.401, atas nama Dr. SOEGENG, Luas Tanah 991 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.337/12/JB/AGR/1974, tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO BA. PPAT Wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor ;

Bukti P - 85

- 8.74. Sertifikat Hak Milik No.497 atas nama ADAM YATIM, luas tanah 1.100 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok



8.75. Sertifikat Hak Milik No.595, atas nama NONA PASKALIA, Luas tanah 500 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.505/2004 tanggal 03 Nopember 2004 RUDY FITRIYADI, SH PPAT Kota Depok;

Bukti P-87

8.76. Sertifikat Hak Milik No.499 atas nama ADAM YATIM, Luas Tanah 1.000 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

Bukti P- 88

8.77. Sertifikat Hak Milik No.581, atas nama ADHAM YATIM, Luas Tanah 500 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.268/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO BA. PPAT Wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor ;

Bukti P-89

8.78. Sertifikat Hak Milik No.498 atas nama BUDI MULYONO WIBOWO, Luas Tanah 1.000 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

Bukti P -90

8.79. Sertifikat Hak Milik No.580 atas nama BUDI MULYONO WIBOWO, Luas Tanah 500 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.269/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO BA. PPAT Wilayah kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

Bukti P- 91

8.80. Sertifikat Hak Milik No.578 atas nama Drg. HALM WILUJA HUSADA, Luas Tanah 1.500 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.271/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO BA. PPAT Wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;

Bukti P-92

- 8.81. Sertifikat Hak Milik No.568 atas nama NOERHADI KARTO SOEBROTO, Luas Tanah 750 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok ;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.272/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974 SOEMARSO BA. PPAT Wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P-93

- 8.82. Sertifikat Hak Milik No.583 atas nama NOERHADI KARTO SOEBROTO, Luas Tanah 750 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.273/12/JB/1974, tanggal 27 Mei 1974 SOEMARSO, BA. PPAT wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P - 94

- 8.83. Sertifikat Hak Milik No.584 atas nama SIM ENG HOK, luas Tanah 1.100 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 774/98/Depok/1993, tanggal 21 Juli 1993, NY LINDASARI BAHROEN, SH. PPAT, wilayah Kecamatan Pancoran Mas Kabupaten Bogor;

Bukti P - 95

- 8.84 Sertifikat Hak Milik No.586, atas nama SIM ENG HOK, luas Tanah 1.000 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.94/12/JB/1974, tanggal 04 April 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P -96



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.85 Sertifikat Hak Milik No.322, atas nama Dr. REZA TANDEAN, Luas Tanah 500 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.213/12/JB/Agr/1974, tanggal 04 April 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P -97

8.86 Sertifikat Hak Milik No.329, atas nama Dr. WIRADI MANGKU WINOTOSIM ENG HOK, luas Tanah 500 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.274/12/JB/Agr/1974, tanggal 27 Mei 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P -98

8.87 Sertifikat Hak Milik No.577, atas nama BATIAR, luas Tanah 500 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.84/12/JB/Agr/1974, tanggal 04 April 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P -99

8.88 Sertifikat Hak Milik No.576, atas nama WIDHYASTARI, luas Tanah 500 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.277/12/JB/Agr/1974, tanggal 27 Mei 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P -100

8.89 Sertifikat Hak Milik No.570, atas nama KARJADI GUNAWAN, luas Tanah 600 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.103/12/JB/Agr/1974, tanggal 04 April 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P -101

8.90 Sertifikat Hak Milik No.574, atas nama NY. SUMINI SARAGIH, luas Tanah 500 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.80/12/JB/Agr/1974, tanggal 04 April 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P -102

8.91 Sertifikat Hak Milik No.596, atas nama NY. SUMINI SARAGIH, luas Tanah 500 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.81/12/JB/Agr/1974, tanggal 04 April 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P -103

8.92 Sertifikat Hak Milik No.330, atas nama SUMARTINI HADI, luas Tanah 280 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.97/12/JB/Agr/1974, tanggal 04 April 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P -104

8.93 Sertifikat Hak Milik No.582, atas nama SUMARTINI HADI, luas Tanah 700 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.136/12/JB/Agr/1974, tanggal 04 April 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P -105



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.94 Sertifikat Hak Milik No.323, atas nama Dr. RAY SEBASTIAN Bsc, , luas Tanah 500 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.8/12/JB/Agr/1974, tanggal 04 April 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P -106

8.95 Sertifikat Hak Milik No.327, atas nama ADAM BAHTIAR, luas Tanah 500 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.74/67/Depok/1995, tanggal 06 Desember 1995 NY. BOMANTARI JULIANTO, SH PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P - 107

8.96 Sertifikat Hak Milik No.326, atas nama NY. INGRIANA WAHYUNI MARDIONO, luas Tanah 500 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.359/12/JB/1974, tanggal 27 Mei 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P -108

8.97 Sertifikat Hak Milik No.328, atas nama NY. SUGINI Bsc, luas Tanah 500 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.159/12/JB/Ag/1974, tanggal 27 Mei 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P -109

8.98 Sertifikat Hak Milik No.573, atas nama Dr. M. SOELAEMAN, luas Tanah 500 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.12/12/JB/1974, tanggal 27 Mei 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.



Bukti P -110

8.99 Sertifikat Hak Milik No.567, atas nama NY. MUARANI, luas Tanah 500 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.36/6/Pancoran Mas/1997, tanggal 16 Agustus 1997 NY. CYNTIA SIDHARTA MACHMUR, SH. PPAT, wilayah Kecamatan Pancoran Mas Kabupaten Bogor.

Bukti P -111

8.100 Sertifikat Hak Milik No.589, atas nama Dr. H. AMIN GONDO UTOMO, luas Tanah 600 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.79/12/JB/Agr/1974, tanggal 04 April 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P -112

8.101 Sertifikat Hak Milik No.661, atas nama Dr. H. AMIN GONDO UTOMO, luas Tanah 400 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.78/12/JB/Agr/1974, tanggal 04 April 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P -113

8.102 Sertifikat Hak Milik No.317, atas nama ATIK SOEANDI, luas Tanah 220 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.169/12/JB/Agr/1974, tanggal 04 April 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P -114

8.103 Sertifikat Hak Milik No.662, atas nama H. FAKRHI AMIN, luas Tanah 500 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.593.2/25/1985, tanggal 08 Maret 1985 Camat/PPAT Wilayah Kecamatan Pancoran Mas Kabupaten Bogor.

Bukti P - 115

- 8.104 Sertifikat Hak Milik No.658, atas nama NY. HASANAH SUPRATMAN, luas Tanah 325 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.120/12/JB/Agr/1974, tanggal 04 April 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P -116

- 8.105 Sertifikat Hak Milik No.823, atas nama SIM ENG HOK, luas Tanah 795 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Pemberian Hak dari M.822 Akta Jual Beli No.774/98/Depok/1993, tanggal 21 Juli 1993 NY. LINDASARI BACHROEN, SH, PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P -117

- 8.106 Sertifikat Hak Milik No.591, atas nama Drs. AS. MAENANDAR, luas Tanah 600 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.144/12/JB/Agr/1974, tanggal 04 April 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P -118

- 8.107 Sertifikat Hak Milik No.669, atas nama Drs. AS.MOENANDAR, luas Tanah 400 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.143/12/JB/Agr/1974, tanggal 04 April 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P -119



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.108 Sertifikat Hak Milik No.561, atas nama YAHYA MAKMUR LUBIS, luas Tanah 500 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.282/JB/1974, tanggal 27 Mei 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P - 120

8.109 Sertifikat Hak Milik No.588, atas nama KARJADI GUNAWAN, luas Tanah 400 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.102/12/JB/Agr/1974, tanggal 04 April 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P -121

8.110 Sertifikat Hak Milik No.592, atas nama Drg. SAPTA DIPUTRA, luas Tanah 700 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.158/12/JB/Agr/1974, tanggal 04 April 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P -122

8.111 Sertifikat Hak Milik No.670, atas nama Drg. SAPTA DIPUTRA, luas Tanah 300 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.157/12/JB/Agr/1974, tanggal 04 April 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P -123

8.112 Sertifikat Hak Milik No.667, atas nama NY. ZAENAB SURATMAT, luas Tanah 500 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.167/12/JB/Agr/1974, tanggal 04 April 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P -124

- 8.113 Sertifikat Hak Milik No.856, atas nama GAN AY BIE, luas Tanah 400 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

Bukti P -125

- 8.114 Sertifikat Hak Milik No.665, atas nama Drs. K. PRI BANGUN, luas Tanah 500 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.123/12/JB/Agr/1974, tanggal 04 April 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P -126

- 8.115 Sertifikat Hak Milik No.664, atas nama NY. WAYDARJATI SLAMET, luas Tanah 600 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.107/12/JB/Agr/1974, tanggal 04 April 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P -127

- 8.116 Sertifikat Hak Milik No.746, atas nama NY. WAYDARJATI SLAMET, luas Tanah 400 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.108/12/JB/Agr/1974, tanggal 04 April 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P -128

- 8.117 Sertifikat Hak Milik No.564, atas nama PITRI H, luas Tanah 500 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.166/12/JB/Agr/1974, tanggal 04 April 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P - 129

8.118 Sertifikat Hak Milik No.565, atas nama SUTOTO, luas Tanah 500 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.495/593.2/1987, tanggal 27 Juni 1987, MOCH AAN HANAFIH, BA Camat Selaku PPAT Wilayah Kecamatan Pancoran Mas Kabupaten Depok;

Bukti P -130

8.119 Sertifikat Hak Milik No.663, atas nama ADI SURIA, luas Tanah 700 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.207/12/JB/Agr/1974, tanggal 04 April 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P -131

8.120 Sertifikat Hak Milik No.750, atas nama ADI SURIA, luas Tanah 300 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.206/12/JB/Agr/1974, tanggal 04 April 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P -132

8.121 Sertifikat Hak Milik No.673, atas nama BENI TENGGGER, luas Tanah 300 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.51/04/Pancoran Mas/1995, tanggal 06 September 1995 NY. BOMANTARI JULIANTO, SH PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P -133

8.122 Sertifikat Hak Milik No.751, atas nama BENI TENGGGER, luas Tanah 700 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.54/05/Pancora mas/1995, tanggal 11 September 1995 NY. BOMATRI JULIANTO, SH PPAT wilayah Kecamatan Pancoran Mas Kabupaten Bogor.

Bukti P -134

8.123 Sertifikat Hak Milik No.752, atas nama ROSMARI KEMBAREN, luas Tanah 500 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.288/12/Agr/1974, tanggal 27 Mei 1974 SOEMARSO, BA PPAT, , wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P -135

8.124 Sertifikat Hak Milik No.773, atas nama ROSMARI KEBAREN, luas Tanah 500 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.289/12/JB/Agr/1974, tanggal 27 Mei 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P -136

8.125 Sertifikat Hak Milik No.772, atas nama L. NIKIJULUW, luas Tanah 500 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.109/12/JB/Agr/1974, tanggal 04 April 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P -137

8.126 Sertifikat Hak Milik No.771, atas nama NY. MARIANNE MAGDALENA, luas Tanah 350 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.133/12/JB/Agr/1974, tanggal 04 April 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P -138

8.127 Sertifikat Hak Milik No.370, atas nama DR.NY.ELSJE JETI HOMDO, luas Tanah 500 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.291/12/JB/1974, tanggal 27 Mei 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P -139

8.128 Sertifikat Hak Milik No.505, atas nama DR. ELSJE JETI HONDO, luas Tanah 500 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.2940/12/JB/Agr/1974, tanggal 04 April 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P -140

8.129 Sertifikat Hak Milik No.316, atas nama ANNI TAPI, luas Tanah 2.500 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.292/12/JB/Agr/1974, tanggal 25 Juli 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P -141

8.130 Sertifikat Hak Milik No.470, atas nama Drs. A. HANDOJO NOTO BUDOJO, luas Tanah 500 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.149/12/JB/Agr/1974, tanggal 04 April 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.



Bukti P -142

8.131 Sertifikat Hak Milik No.387, atas nama Dr. MARDIANA UMAR, luas Tanah 700 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.148/12/JB/Agr/1974, tanggal 04 April 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P -143

8.132 Sertifikat Hak Milik No.409, atas nama NY. MELVA TS PURWOSUDARMO, luas Tanah 700 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.200/12/JB/1974, tanggal 04 Agustus 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P -144

8.133 Sertifikat Hak Milik No.434, atas nama YONI NENENG, luas Tanah 700 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

Bukti P -145

8.134 Sertifikat Hak Milik No.433, atas nama NY. PUTI ALAM NAISAH MOELOEK, luas Tanah 250 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.172/12/JB/1974, tanggal 04 April 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P -146

8.135 Sertifikat Hak Milik No.782, atas nama PUTU ALAM NISJAH MOELOEK, luas Tanah 750 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.173/12/JB/1974, tanggal 04 April 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.



Bukti P -147

- 8.136 Sertifikat Hak Milik No.794, atas nama Drs. P. AGUS SARMIDI, luas Tanah 1.000 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.
- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.150/12/JB/1974, tanggal 04 April 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P -148

- 8.137 Sertifikat Hak Milik No.397, atas nama Dr. P. AGUS SARMIDI, luas Tanah 1.000 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.
- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.151/12/JB/1974, tanggal 04 April 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P -149

- 8.138 Sertifikat Hak Milik No.314, atas nama SYUKRI IJABU, luas Tanah 500 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.
- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.101/12/JB/Agr/1974, tanggal 04 April 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P -150

- 8.139 Sertifikat Hak Milik No.313, atas nama Dr. TJAHYA INDRAYANA, luas Tanah 2.500 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.
- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.295/12/JB/Agr/1974, tanggal 04 April 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P - 151

- 8.140 Sertifikat Hak Milik No.380, atas nama ENJANG SOEBARNA, luas Tanah 300 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.106/12/JB/1974, tanggal 04 April 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P -152

- 8.141 Sertifikat Hak Milik No.379, atas nama RADJABUN PELI, luas Tanah 200 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.139/12/JB/Agr/1974, tanggal 04 April 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P -153

- 8.142 Sertifikat Hak Milik No.495, atas nama ANTONIS WITONO, luas Tanah 1.000 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.2030/218/Pancoran Mas/1995, tanggal 15 Nopember 1995 NY. SRI HASTUTI TJAHYADI, SH. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P -154

- 8.143 Sertifikat Hak Milik No.443, atas nama WASITA, luas Tanah 1.400 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.296/12/JB/1974, tanggal 04 April 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P -155

- 8.144 Sertifikat Hak Milik No.444, atas nama SUSANA, luas Tanah 625 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.6/Dep/1984, tanggal 06 Juni 1984 A. KOESNOEN, SH. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P -156

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.145 Sertifikat Hak Milik No.389, atas nama NY. RETNO KISWARI S TRENGGONO, luas Tanah 700 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.179/12/JB/1974, tanggal 04 April 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P -157

8.146 Sertifikat Hak Milik No.775, atas nama URIP BANDARI LAMSO, luas Tanah 500 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.2425/144/Depok/1995, tanggal 31 Oktober 1995 AGUSTY RIDWAN, SH. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P -158

8.147 Sertifikat Hak Milik No.776, atas nama Dr. A.F. LOKOLLO, luas Tanah 600 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.185/12/JB/Agr/1974, tanggal 04 April 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P -159

8.148 Sertifikat Hak Milik No.312, atas nama ALI NURASID, luas Tanah 2.000 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.193/12/JB/1974, tanggal 04 April 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P -160

8.84 Sertifikat Hak Milik No.453, atas nama SARTINI URIP SANTOSO, luas Tanah 2.500 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.297/12/JB/1974, tanggal 27 Mei 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P -161

8.150 Sertifikat Hak Milik No.649, atas nama TRI MULYANI, luas Tanah 750 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.6928/593.2/ 1987, tanggal 07 Nopember 1987 MOCH. AAN HANAFIAH, BA, Camat.selaku PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P -162

8.151 Sertifikat Hak Milik No.651, atas nama TRI MULYANI MASDUKI, luas Tanah 1.750 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.6926/593.2/1987, tanggal 07 Nopember 1987, MOCH AAN HANAFIAH, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P -163

8.152 Sertifikat Hak Milik No.684, atas nama BM. SIREGAR, luas Tanah 1.750 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

Bukti P -164

8.153 Sertifikat Hak Milik No.461, atas nama DR. NADIAR, luas Tanah 2.570 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

Bukti P -165

8.154 Sertifikat Hak Milik No.547, atas nama Drs. SRI HADI MULYO, luas Tanah 1.675 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.1924/12/JB/ Agr/1974, tanggal 30 Desember 1976 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti P -166

- 8.155 Sertifikat Hak Milik No.463, atas nama DR.E.MARINKA, luas Tanah 2.600 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

Bukti P -167

- 8.156 Sertifikat Hak Milik No.508, atas nama ANWAR SUNARKO, luas Tanah 1.000 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.593.2/156/1987, tanggal 13 Pebruari 1987 MOCH AAN HANAFIAH, BA, Camat Selaku. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P -168

- 8.157 Sertifikat Hak Milik No.422, atas nama SITI MARIA KOESNIJAH, luas Tanah 570 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

Bukti P -169

- 8.158 Sertifikat Hak Milik No.421, atas nama WASITA, luas Tanah 1.000 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.323/12/JB/74, tanggal 27 Mei 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P -170

- 8.159 Sertifikat Hak Milik No.417, atas nama LILIAWATI, luas Tanah 600 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.324/12/JB/Agr/1974, tanggal 27 bMei 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P -171



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.160 Sertifikat Hak Milik No.418, atas nama LILIAWATI RAHARJO, luas Tanah 600 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.325/12/JB/74, tanggal 27 Mei 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P -172

8.161 Sertifikat Hak Milik No.468, atas nama KATARINA USARDI, luas Tanah 2600 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

Bukti P -172

8.162 Sertifikat Hak Milik No.778, atas nama INDRIATI SUSANTO, luas Tanah 700 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.327/12/JB/1974, tanggal 27 Mei 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P -174

8.163 Sertifikat Hak Milik No.467, atas nama Dr. HENDRA MARIUS, luas Tanah 2.600 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

Bukti P -175

8.164 Sertifikat Hak Milik No.420, atas nama Drg. HALIM WILUYA, luas Tanah 800 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.359/12/JB/1994, tanggal 27 Mei 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P -176

8.165 Sertifikat Hak Milik No.440, atas nama SUSANA NAGARIA, luas Tanah 750 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.154/12/JB/Agr/1974, tanggal 04 April 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P -177

8.166 Sertifikat Hak Milik No.441, atas nama HENDRA NAGARIA, luas Tanah 350 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.155/12/JB/1974, tanggal 04 April 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P -178

8.167 Sertifikat Hak Milik No.460, atas nama MIMI MALIWA, luas Tanah 1.150 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.31/12/JB/Agr/1974, tanggal 04 April 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P -179

8.168 Sertifikat Hak Milik No.465, atas nama LIENY MALIWA, luas Tanah 1.200 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

Bukti P -180

8.169 Sertifikat Hak Milik No.407, atas nama HARYONO OMAN SUTIONO, luas Tanah 560 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.217/12/JB/1974, tanggal 04 April 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P -181

8.170 Sertifikat Hak Milik No.429, atas nama Dr. HARSOJO OAN SUTIONO, luas Tanah 1.000 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.216/12/JB/1974, tanggal 04 April 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P -182

- 8.171 Sertifikat Hak Milik No.393, atas nama NY. LUCY INDRIARI, luas Tanah 1.000 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.903/12/JB/IX/1994, tanggal 27 September 1994 SARIDJO BUHI SUMARTO, SH. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P -183

- 8.172 Sertifikat Hak Milik No.400, atas nama SUSANA NAGARIA, luas Tanah 900 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.63/12/JB/Agr/1974, tanggal 04 April 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P -184

- 8.173 Sertifikat Hak Milik No.428, atas nama SUSANA NAGARIA, luas Tanah 200 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

Bukti P -185

- 8.174 Sertifikat Hak Milik No.395, atas nama D.DJOKO SETYOHADI, luas Tanah 1.100 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.9045/12/JB/1974, tanggal 27 September 1994 SARIDJO BUDHI SUNARTO, SH. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P -186

- 8.175 Sertifikat Hak Milik No.403, atas nama RR. SITI MARIE KUSNIJAH, luas Tanah 1.250 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.338/12/JB/Agr/1974, tanggal 27 Mei 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P -187

8.176 Sertifikat Hak Milik No.404, atas nama SITI MARIA, luas Tanah 1.430 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.339/12/JB/Agr/1974, tanggal 04 April 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P -188

8.177 Sertifikat Hak Milik No.438, atas nama SUCIPTO NAGARIA, luas Tanah 1.000 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.64/12/JB/Agr/1974, tanggal 04 April 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P -189

8.178 Sertifikat Hak Milik No.384, atas nama Drs. TATAG RAMADAN, luas Tanah 500 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.2281/68/Pancoran Mas/1996, tanggal 26 Juni 1996 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P -190

8.179 Sertifikat Hak Milik No.437, atas nama Drs. TATANG RAMADAN, luas Tanah 500 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.2280/67Pancoran Mas/1996, tanggal 26 Juni 1996 NY. AGUSSTY RIDWAN, SH PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P -191

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.180 Sertifikat Hak Milik No.760, atas nama PEDERIK AL PELENGKAHU, luas Tanah 475 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.350/12/JB/1974, tanggal 27 Mei 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P -192

8.181 Sertifikat Hak Milik No.758, atas nama ANDRIE JF. TUMEWU, luas Tanah 1.000 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

Bukti P -193

8.182 Sertifikat Hak Milik No.764, atas nama JANA PRIANI WIJAYA, luas Tanah 500 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.352/12/JB/1974, tanggal 27 Mei 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P -194

8.183 Sertifikat Hak Milik No.7625, atas nama NY. MUTIA LISA SANJAYA, luas Tanah 500 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

Bukti P -195

8.184 Sertifikat Hak Milik No.768, atas nama JANUAR ANWAR, luas Tanah 250 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.354/12/JB/1974, tanggal 27 Mei 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P -196

8.185 Sertifikat Hak Milik No.766, atas nama JAINURI JUSUF, luas Tanah 250 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.355/12/JB/1974, tanggal 27 Mei 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P -197

- 8.186 Sertifikat Hak Milik No.763, atas nama Dr. MZ. SRIYATI DAKOSTA, luas Tanah 600 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.356/12/JB/1974, tanggal 27 Mei 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P -198

- 8.187 Sertifikat Hak Milik No.769, atas nama NY. Dr. MZ. SRIYATI DAKOSTA, luas Tanah 475 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.357/12/JB/1974, tanggal 27 Mei 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P -199

- 8.188 Sertifikat Hak Milik No.767, atas nama Dr. SUPRAPTA, luas Tanah 350 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

Bukti P -200

- 8.189 Sertifikat Hak Milik No.852, atas nama RUSAN, luas Tanah 675 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.361/12/JB/1974, tanggal 27 Mei 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P -201

- 8.190 Sertifikat Hak Milik No.757, atas nama SULAEA NATA MIHARJA, luas Tanah 200 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.365/12/JB/1974, tanggal 27 Mei 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P -202

- 8.191 Sertifikat Hak Milik No.858, atas nama SULAEA NATA MIHARJA, luas Tanah 200 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.367/12/JB/Agr/1974, tanggal 27 Mei 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P -203

- 8.192 Sertifikat Hak Milik No.755, atas nama GS. P.O. TUMEWU, luas Tanah 1.000 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.375/12/JB/1974, tanggal 27 Mei 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P -204

- 8.193 Sertifikat Hak Milik No.754, atas nama JOSEFINI ULAAN, luas Tanah 400 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.372/12/JB/1974, tanggal 27 Mei 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P -205

- 8.194 Sertifikat Hak Milik No.425, atas nama SLAMET, luas Tanah 300 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.378/12/JB/Agr/1974, tanggal 27 Mei 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P -206

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.195 Sertifikat Hak Milik No.426, atas nama SIHAAN BONAR MANABOA, luas Tanah 750 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.382/12/JB/1974, tanggal 27 Mei 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P -207

8.196 Sertifikat Hak Milik No.848, atas nama JAROT CHANDRA MULYA, luas Tanah 1.000 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.383/12/JB/1974, tanggal 27 Mei 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P -208

8.197 Sertifikat Hak Milik No.857, atas nama ONI SRIWULAN, luas Tanah 1.000 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.384/12/JB/Agr/1974, tanggal 27 Mei 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P - 209

8.198 Sertifikat Hak Milik No.855, dimatikan menjadi 6914 atas nama I GAN AY BIE, 2. OEY LIE FANG.3. OEY OEN LIONG, 4. OEY OEN TJANG;

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.385/12/JB/1974, tanggal 27 Mei 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P - 210

8.199 Sertifikat Hak Milik No.446, atas nama LIE LIE SEIN, luas Tanah 700 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.387/12/JB/1974, tanggal 27 Mei 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.



Bukti P - 211

8.200 Sertifikat Hak Milik No.854, atas nama NY. LIE LIE SIEN, luas Tanah 400 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.386/12/JB/Agr/1974, tanggal 27 Mei 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P - 212

8.201 Sertifikat Hak Milik No.447, atas nama OCE LIE, luas Tanah 600 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

Bukti P - 213

8.202 Sertifikat Hak Milik No.450, atas nama OCE LIE, luas Tanah 625 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

Bukti P - 214

8.203 Sertifikat Hak Milik No.644, atas nama ASNIZA, luas Tanah 500 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

Bukti P - 215

8.204 Sertifikat Hak Milik No.645, atas nama GAN AY BIE, luas Tanah 100 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.39112/12/JB/1974, tanggal 27 Mei 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P - 216

8.205 Sertifikat Hak Milik No.856, atas nama GAN AY BIE, luas Tanah 400 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

Bukti P - 217



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.206 Sertifikat Hak Milik No.643, atas nama Drs. HERMAN GEDION DARMALI, luas Tanah 200 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.394/12/JB/1974, tanggal 27 Mei 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P - 218

8.207 Sertifikat Hak Milik No.859, atas nama Drs. HERMAN GEDION DARMALI, luas Tanah 800 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.393/12/JB/1974, tanggal 27 Mei 04 April 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P - 219

8.208 Sertifikat Hak Milik No.642, atas nama NY. ELLY WIDJOJO, luas Tanah 300 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.396/12/JB/1974, tanggal 27 Mei 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P - 220

8.209 Sertifikat Hak Milik No.847, atas nama ELLY WIDJOJO, luas Tanah 750 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.2400/77/Pancoran Mas /1990, tanggal 12 Pebruari 1990 NY. HASTUTI T, SH. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P -221

8.210 Sertifikat Hak Milik No.641, atas nama NY. D. MONIAGA, luas Tanah 650 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.397/12/JB/1974, tanggal 27 Mei 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P -222

- 8.211 Sertifikat Hak Milik No.640, atas nama Drs. R. UTJI, luas Tanah 500 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.
- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.398/12/JB/1974, tanggal 27 Mei 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P -223

- 8.212 Sertifikat Hak Milik No.636, atas nama PAULUS KOKONG Bsc, luas Tanah 500 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.
- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.402/12/JB/1974, tanggal 27 Mei 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P - 224

- 8.213 Sertifikat Hak Milik No.451, atas nama Drg. RATNO SUSILAWATI, luas Tanah 500 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.
- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.403/12/JB/1974, tanggal 27 Mei 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P - 225

- 8.214 Sertifikat Hak Milik No.289, atas nama NY. FRIEA, luas Tanah 500 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.
- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.404/12/JB/1974, tanggal 09 April 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P - 226

- 8.215 Sertifikat Hak Milik No.449, atas nama NY. SURATNO WIRJO ATMOJO, luas Tanah 500 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.406/12/JB/1974, tanggal 27 Mei 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P - 227

- 8.216 Sertifikat Hak Milik No.635, atas nama N. NAWARDI, luas Tanah 500 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

Bukti P - 228

- 8.217 Sertifikat Hak Milik No.634, atas nama AAL CHALIK SJAAF, luas Tanah 500 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.410/12/JB/1974, tanggal 27 Mei 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P - 229

- 8.218 Sertifikat Hak Milik No.633, atas nama DASEP, luas Tanah 310 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.413/12/JB/Agr/1974, tanggal 27 Mei 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P - 230

- 8.219 Sertifikat Hak Milik No.632, atas nama YAS'A, luas Tanah 200 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.414/12/JB/Agr/1974, tanggal 27 Mei 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P - 231

- 8.220 Sertifikat Hak Milik No.631, atas nama NY. TINA, luas Tanah 575 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.445/12/JB/Agr/1974, tanggal 27 Mei 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P - 232



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.221 Sertifikat Hak Milik No.445, atas nama SRI SAHYANTIN SUPRAPTO, luas Tanah 5500 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.416/12/JB/Agr/1974, tanggal 27 Mei 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P - 233

8.222 Sertifikat Hak Milik No.458, atas nama AMAL CHOLIL SJAAF, luas Tanah 300 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.412/12/JB/Agr/1974, tanggal 27 Mei 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P - 234

8.223 Sertifikat Hak Milik No.630, atas nama AMAL CHOLIL SJAAF, luas Tanah 250 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.411/12/JB/Agr/1974, tanggal 27 Mei 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P - 235

8.224 Sertifikat Hak Milik No.456, atas nama HERLINAH DARMADI, luas Tanah 700 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.417/12/JB/Agr/1974, tanggal 27 Mei 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P - 236

8.225 Sertifikat Hak Milik No.457, atas nama RIDWA SIDIRGO, luas Tanah 650 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.418/12/JB/Agr/1974, tanggal 27 Mei 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.



Bukti P - 237

8.226 Sertifikat Hak Milik No.354, atas nama DR.HARDJA SAMSURYA, luas Tanah 600 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.869/12/JB/Agr/1974, tanggal 19 Desember 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P - 238

8.227 Sertifikat Hak Milik No.353, atas nama SUCIPTO NAGARIA, luas Tanah 950 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.868/12/JB/Agr/1974, tanggal 19 Desember 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P - 239

8.228 Sertifikat Hak Milik No.228, atas nama TUREDA GARANG LUN, luas Tanah 1000 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

Bukti P - 240

8.229 Sertifikat Hak Milik No.295, atas nama TITI SUKMANAH, luas Tanah 295 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.858/12/JB/1974, tanggal 19 Desember 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P - 241

8.230 Sertifikat Hak Milik No.362, atas nama ITI SUKMANAH, luas Tanah 750 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.870/12/JB/Agr/1974, tanggal 19 Desember 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P - 242



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.231 Sertifikat Hak Milik No.845, atas nama SOECIPTO NAGARIA, luas Tanah 565 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.874/12/JB/1974, tanggal 19 Desember 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P - 243

8.232 Sertifikat Hak Milik No.376, atas nama LILIAWATI, luas Tanah 510 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.863/12/JB/1974, tanggal 19 Desember 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P - 244

8.233 Sertifikat Hak Milik No.844, atas nama LILIAWATI RAHARJO, luas Tanah 55 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.873/12/JB/1974, tanggal 19 Desember 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P - 245

8.234 Sertifikat Hak Milik No.375, atas nama LILIAWATI RAHARJO, luas Tanah 510 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.865/12/JB/1974, tanggal 19 Desember 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P - 246

8.235 Sertifikat Hak Milik No.366, atas nama DR. INAWATI TANUWIJAYA, luas Tanah 5600 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.853402/12/JB/Agr/1974, tanggal 19 Desember 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.



Bukti P - 247

- 8.236 Sertifikat Hak Milik No.355, atas nama TUTI BUYANTI AMINO, luas Tanah 1100 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.
- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.872/12/JB/1974, tanggal 19 Desember 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P - 248

- 8.237 Sertifikat Hak Milik No.365, atas nama SOEGIANTO N, luas Tanah 320 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.
- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.854/12/JB/Agr/1974, tanggal 27 Mei 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P - 249

- 8.238 Sertifikat Hak Milik No.367, atas nama DR. DINARI SELELEPAN, luas Tanah 550 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.
- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.855/12/JB/1974, tanggal 19 Desember 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P - 250

- 8.239 Sertifikat Hak Milik No.350, atas nama NY. ENDANG BASUKI, luas Tanah 500 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.
- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.862/12/JB/1974, tanggal 19 Desember SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P - 251

- 8.240 Sertifikat Hak Milik No.351, atas nama DR..NY. ENDANG BASUKI, luas Tanah 1000 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.861/12/JB/1974, tanggal 19 Desember 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P - 252

- 8.241 Sertifikat Hak Milik No.357, atas nama TATYANA INDRATI HASYIM luas Tanah 600 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.53/27/Pancoran Mas/1974, tanggal 29 Desember 1997 NY. MUNIROSALIM SIREGAR, SH. PPAT, wilayah Kecamatan Pancoran Mas Kabupaten Bogor.

Bukti P - 253

- 8.242 Sertifikat Hak Milik No.358, atas nama DR. UKES KASMARAWATI, luas Tanah 600 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.860/12/JB/1974, tanggal 19 Desember 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P - 254

- 8.243 Sertifikat Hak Milik No.360, atas nama SOEGIANTO, luas Tanah 235 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.857/12/JB/1974, tanggal 19 Desember 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P - 255

- 8.244 Sertifikat Hak Milik No.374, atas nama SARINO SUWITO, luas Tanah 210 M2 yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

- Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No.864/12/JB/1974, tanggal 19 Desember 1974 SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor.

Bukti P - 256

9. Bahwa oleh karena penerbitan Sertifikat Hak Milik Para Penggugat tersebut adalah berdasarkan huku, maka sepatutnya Sertifikat-sertifikat atas nama Para penggugat harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan dan menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik sah atas bidang-bidang tanah tersebut;

10. Bahwa Tergugat tiba-tiba melakukan perbuatan-perbuatan melawan huku atas tanah-tanah Para Penggugat tanpa suatu dasar hukum yang sah dan Tergugat yang mengaku pemilik tanah telah menguasai secara fisik atas tanah-tanah tersebut dan tidak pernah melakukan pembelian tanah tersebut dari Para Penggarap. Oleh karena tanah tersebut selama ini belum pernah dilepaskan/dialihkan haknya kepada Para Penggugat atau digarap dan dikuasai oleh M.SOLIH Dkk sebanyak 358 orang yang mendapat SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : L.R 36/B/VIII/54/1972 tanggal 23 Desember 1972, sehingga atas dasar tersebut Tergugat terbukti bersalah melakukan perbuatan Melawan Hukum;

Bukti P-257

11. Bahwa Tergugat telah mengganggu ketentraman Para Penggugat untuk menguasai fisik tanah Aquo. Tergugat dengan berbagai cara melakukan hal-hal seperti dibawah ini :

- 11.1 Bahwa Tergugat dalam menguasai tanah Aquo tidak jelas baik mengenai persil bidang-bidang tanah, klas atas tanah maupun mengenai batas-batas tanahnya serta yang menjadi landasan yuridis penguasaan atas tanah yang disengketakan disamping hal tersebut diatas Tergugat tidak dapat mengajukan/membuktikan dasar penguasaan dan atau alas haknya, hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 163 HIR yang menyatakan;

“Barang siapa yang menyatakan Ia mempunyai hak atau Ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk embantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”.

- 11.2 Bahwa Tergugat tidak mempunyai dasar hukum yang dapat dipertanggung jawabkan untuk menguasai tanah Aquo karena Tergugat membeli garapan dari yang mengaku sebagai penggarap tanah Negara dan bukan mengenai suatu perbuatan hukum hak atas tanahnya;

- a. Bahwa : over alih garapan tanah Negara sebelumnya harus mendapatkan izin dari lembaga yang berwenang sedangkan Tergugat tidak memiliki hal tersebut;
- b. Bahwa selanjutnya Tergugat adalah Para penyerobot tanah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.51 Tahun 1960 tentang larangan penguasaan tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya;

12. Bahwa yang menjadi dasar Tergugat adalah embeli tanah dari Penggarapan atas tanah yang disengketakan yang tidak dapat dan atau belum dapat dipertanggung jawabkan secara hukum keabasaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.1 Bahwa; Penguasaan garapan atas tanah Negara pun perlu ada izin dari instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972 Jo Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1953 sedangkan pihak Tergugat tidak dapat mengajukan atau memberitahukan dasar penguasaan atas tanah yang disengketakan ;

12.2 Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1953 tentang penguasaan tanah Negara bahwa menggarap atas tanah Negara sebelumnya harus mendapat ijin dari Pejabat yang berwenang, sedangkan Tergugat menguasai tanah tersebut berdasarkan over garapan dari orang yang belum mendapatkan izin dari lembaga yang berwenang;

12.3 Bahwa tindakan atau perbuatan dari Tergugat yang mengaku membeli tanah Aquo dari Penggarap atas tanah Aquo adalah tindakan yang tidak dibenarkan oleh Hukum, karena sesuai ketentuan Undang-undang Nomor : 51 Prp Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanpa izin dari pemilik atas tanah tersebut dan Tergugat tidak memiliki izin baik dari pemilik sertifikat maupun dari lembaga yang berwenang;

12.4 Bahwa Tergugat belakangan ini telah menggarap/menguasai tanpa hak tanah Para penggugat dengan cara Tergugat meratakan sebagian tanah Para Penggugat dengan alat-alat berat dan mendirikan bangunan diatas tanah dan bertindak seolah-olah pemilik tanah padahal perbuatan Tergugat tersebut jelas-jelas perbuatan melawan hukum sehingga perbuatan Tergugat tersebut harus segera dicegah agar tidak menimbulkan kerugian pada pihak Para Penggugat dikemudian hari apabila perkara aquo dimenangkan oleh Para Penggugat;

Bukti P - 258

12.5 Bahwa untuk itu kami mohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim untuk hadir di Lokasi tanah sengketa tersebut dengan mengadakan siding ditempat yang mengetahui kebenaran dari dalil gugatan Para Penggugat;

12.6 Bahwa kekhawatiran Para Penggugat tersebut sangat beralasan mengingat Tergugat telah memasukkan alat-alat berat dan telah melakukan pembangunan berupa pondasi rumah contoh dan membuat spanduk diatas tanah tersebut; bahwa objek perkara ditawarkan kepada masyarakat luas dengan menerima uang sebagai pembayaran tanah dengan alasan akan dibangun perumahan; sehingga akan dapat merugikan pihak masyarakat luas

Bukti P - 259

Oleh karena Perbuatan tergugat tersebut adalah perbuatan Melawan Hukum sesuai pasal 1365 KUHP data;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Tiap perbuatan yang melanggar huku dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”

Maka Tergugat harus dihukum untuk memberikan ganti rugi

13. Bahwa; FISIK DI LAPANGAN atas tanah sertifikat ha milik 244 sertifikat dimaksud dikuasai oleh karyawan Departemen Kesehatan RI bahwa oleh karena Tergugat selalu menghalang-halangi Para Penggugat untuk menguasai tanah dalam perkara aquo maka Para Penggugat sangat mengalami kerugian baik materiil maupun immaterial Tergugat harus dihuku untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat karena Para Penggugat samapi saat gugatan ini diajukan tidak dapat emanfaatkan tanah dalam perkara aquo ;

Bukti P - 260

Bahwa adapun kerugian Para Penggugat dengan tidak dapat menguasai tanah dalam perkara aquo masing-masing Para Penggugat mengalai kerugian sebesar Rp.10.000.000,-/ pertahun sejak para Penggugat mendapatkan pengalihan hak dari pemilik/penggarap pertama yaitu . SOLIH Dkk tahun 1973 dengan total Rp.10.000.000,- X 38 Tahun = \pm Rp.38.000.000,- X 244 orang + Rp.92.720.000.000,- (Sembilan puluh dua milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah);

14. Bahwa disamping Para Penggugat mengalami kerugian materiil oleh karena tidak dapat menguasai tanah dalam perkara aquo Para penggugat juga mengalami kerugian imatriil yang jika dihitung dengan uang aka para Penggugat mengalami kerugian immaterial sebesar Rp.500.000.000,- X 244 orang = Rp.122.000.000.000,- (seratus dua puluh dua milyar rupiah);
15. Bahwa denga demikian kerugian yang dialami para Penggugat ateriiil dan immaterial adalah 92.720.000.000,- + Rp.122.000.000.000,- = Rp.214720.000.000,- (dua ratus empat belas milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah)
16. Bahwa untuk menghindari Tergugat mengalihkan dan memindahkan tangankan atas tanah aquo yang dapat mengakibatkan kerugian bagi Para penggugat dikemudian hari maka Para Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Depok melalui Majelis Hakim dalam perkara aquo agar berkenan meletakkan Sita Jaminan atas tanah aquo secara keseluruhan;
17. Bahwa Para Penggugat juga sangat mengkhawatirkan atas tanah dalam perkara aquo dan mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan Para Tergugat melakukan pelepasan-pelepasan hak mengaku sebagai penggarap-penggarap maka sangat patut dan berdasar hukum Para Tergugat diperintahka untuk tidak melakukan tindakan apapun diatas taah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat tersebut, tidak terbatas pada pelepasan hak dengan mengaku sebagai penggarap;

18. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang berdasar hukum dan dengan bukti-bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka Para Penggugat juga mohon kepada Ketua Majelis Pengadilan Negeri Depok melalui Majelis Hakim dalam perkara aquo juga memberikan putusan dengan memerintahkan mengosongkan tanah Para Penggugat dalam perkara aquo dari pihak manapun yang mengaku sebagai punya hak atas tanah Para Penggugat dalam perkara aquo

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara aquo dan member keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah dalam perkara aquo;
4. Menyatakan Pengalihan Hak dari Para Penggarap-penggarap/pemilik tanah aquo M. SOLIH Dkk kepada Para Penggugat adalah sah menurut hukum;
5. Menyatakan sah dan berharap sertifikat-sertifikat sebanyak 244 milik Para Penggugat;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan Para Penggugat;
7. Memerintahkan dan menghuku Tergugat untuk tidak melakukan tindakan apapun diatas tanah aquo;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi terhadap Para Penggugat baik materiil dan immaterial sebagai berikut :

• Kerugian materiil	Rp. 92.720.000.000,-
• Kerugian Immaterial	<u>Rp.122.000.000.000,- +</u>
TOTAL	Rp.214.000.000.000,- (dua ratus empat belas milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah)

9. memerintahkan dan menghukum untuk membayar siapa saja yang menguasai dan mendapatkan hak atas tanah dalam perkara aquo untuk mengosongkannya serta mengembalikan tanah tersebut dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat

ATAU

Bilamana Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugata Penggugat tersebut telah mengajukan Jawaban tertanggal 29 Mei 2012 yang isinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

KOMPETENSI RELATIF (Relative Competentie)

1. Bahwa sebagaimaa tercantum dalam gugatnya Para penggugat mengetahui dan mencatumkan kedudukan atau domisili tergugat di Jl. KH. Hasyim Azhari No.233 H, Ruko Roxy Trade Center Jakarta Pusat dan Kampung Babakan Rt.005 Rw.001 Kelurahan Mustika Sari Kecamatan ustika Jaya Bekasi;
2. Bahwa sesuai dengan kedudukan atau domisili Tergugat sebagaimana tercatum dalam gugatan Para enggugat maka seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan aquo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pengadilan Negeri Bekasi (bukan Pengadilan Negeri Depok);
3. Bahwa dengan guatan a quo diajukan di Pengadilan Negeri Depok maka hal tersebut sangatlah bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 118 ayat (1) HIR yang menegaskan “Tututan (Gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang Pengadilan Negeri harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh Penggugat, atau oleh wakilnya meurt pasal 123 kepada Ketua Pengadilan Negeri ditepat si Tergugat atau jika diamnya tidak diketahui kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggalnya yang sebenamnya”
4. Bahwa sebagaimana diuraika oleh M. YAHYA, SH pada buku Hukum Acara Perdata halaman 193-194 menerangkan “bahwa patokan kompetensi relative Pengadilan Negeri mengadili suatu perkara berdasarkan tempat tinggal Tergugat (actor sequitur forum rei) ...dst. Dengan demikian sangatlah keliru penerapan yang mendasarkan patokan kompetensi relatif Pengadilan Negeri engadili perkara perdata berdasarkan tempat terjadinya peristiwa yang disengketakan. Hal ini dikuatkan pula sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 312K/Sip/1974 yang kaedah Hukumnya berbunyi : pertimbangan Pengadilan tingkat pertama yang mengatakan secara relative berwenang mengadili perkara atas dasar karena peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar gugatan terjadi didaerah hukum Pengadilan Negeri bandung tidak sesuai dengan pasal 118 HIR”;
5. Berdasarkan alasan-alasan hukum diatas Tergugat mohon kepada Majelis Haki Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sela sebelum melakukan pemeriksaan pokok perkara yag isinya menyatakan Pengadilan Negeri Depok tidak berwenang memeriksa dan mengadili

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dan selanjutnya berkenan untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

NEBIS In IDEM

6. Bahwa mengenai perkara tentang tanah yang terletak di Desa Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas (sekarang Sawangan), Kota Depok (selanjutnya disebut taah Terperkara) termasuk mengenai 244 sertifikat Hak Milik (selanjutnya disebut SHM) yang dinyatakan sebagai milik Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam gugatan Para Penggugat, telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 25/G/1999/PTU.BDG tanggal 21 Oktober 1999 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 14/B/2000/PT.TUN.Jkt tanggal 20 Maret 2000 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 368 K/TUN/2000 tanggal 29 Januari 2002 yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde), yang amar putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagaian;
 - Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor(Tergugat) berupa sertifikat Hak Milik (244 Sertifikat) atas nama ADAM YATIM, Dkk;
 - Memerintahkan Tergugat untuk memproses perohonan sertifikat Hak Milik atas tanah yang dikuasai da digarap serta dimohonkan oleh Para Penggugat berdasarkan peraturan yang berlaku untuk atas para Penggugat yaitu :
 - Yang diwakili Sdr. MOCH NASIR sebanyak 175 orang Penggarap ... dst;
 - Yang diwakili oleh Sdr. ABDUL GANI sebanyak 54 orang penggarap ... dst;
 - Para penggarap yang terdiri dari para anggota Yayasan Angkatan 45 Bogor sebanyak 238 orag peggarap dibawah tanggung jawab Sdr. H. SOEMADI HADISUTONO ... dst
7. Bahwa yang menjadi objek perkara dalam guatan Para Penggugat adalah tanah terperkara yang sebelumnya telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 25/G/1999/PTUN.Bdg tanggal 21 Oktober 1999 Jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 14/B/2000/PT.TUN.Jkt tanggal 20 Maret 2000 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 368 K/TUN/2000, tanggal 29 Januari 2002 yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht gewijsde);

8. Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo telah melekat unsure e bis in idem yang didasari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI o.1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 yang kaidah hukumnya berbunyi : “meski kedudukan subyeknya berbeda tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap maka gugatan dinyatakan nebis in idem”

ERROR IN PERSONA

GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIM LITIS CONSORTIUM)

9. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo telah nyata-nyata kurang pihak karena Para Penggugat tidak menarik atau tidak mengikut sertakan 467 orang penggarap sebagai pihak Tergugat yang terdiri dari :
 - 175 orang penggarap yang diwakili oleh Sdr. MOCH NASIR
 - 54 orang penggarap yang diwakili oleh Sdr. ABDUL GANI;
 - 238 orang penggarap anggota Yayasan Angkatan 45 Bogor dibawah tanggung jawab Sdr.H.SOEMADI HADISUTONO dan
 - Badan Pertanahan Nasional

Yang menjadi pihak dalam perkara di Pengadilan Tata usaha Negara Bandung Nomor : 25/G/1999/PTUN.Bdg Jo Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 14/B/2000/PT.TUN.Jkt Jo Mahkamah Agung Nomor : 368 K/TUN/2000 sebagaimana telah Tergugat sampaikan dalam dalil angka (6) Eksepsi Tergugat diatas ;

10. Bahwa dalam posita angka 11.2 dalam gugatan Para Penggugat menyatakan “Tergugat membeli garapan dari yang mengaku sebagai penggarap tanah Negara ... dst” quod non, sehingga seharusnya Para Penggugat juga menarik atau mengikut sertakan pihak-pihak.penggarap tersebut sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo;
11. Bahwa dari 46 Para Peggugat tersebut tidak seluruhnya mewakili sebagai peegang 244 SHM sebagaimana dimaksud perkara a quo dimana pihak pemegang 244 SHM tersebut sebagaimana dimaksud perkara a quo dimana pihak pemegang 244 SHM tersebut terdiri dari 100 orang lebih, oleh karenanya gugatan Para Penggugat kurang pihak;
12. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 1078 K/Sip/1972 tanggal 11 Desember 1975 yang kaidah hukumnya berbunyi : “ Bilamana dalam gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak-pihak yang berperkara tidak dicatumkan secara lengkap, maka gugata tersebut akan dinayatakan tidak dapat diterima;"sehingga telah terbukti menurut hukum bahwasanya gugatan Para Penggugat cacat plurium litis consortium, dikareakan pihak yang mengajukan sebagai Para Penggugat dan/atau yang diajukan sebagai Tergugat tidak lengkap;

13. Bahwa dari uraian jelas dan tegas gugata a quo merupakan gugatan yang megandung cacat plurium litis consortium, sehingga gugatan a quo sangatlah layak dan patut untuk dinayatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verlaard)

Gugatan para Penggugat mengandung cacat hukum (Exceptio Litis Pendentis)

14. Bahwa selai mengajukan gugata terhadap tergugat dalam perkara a quo Para Penggugat juga telah mengajuka gugata Perbuatan melawan Hukum terhadap OCHAMAD JOENONES Dkk atau sebanyak 229 orang yayasa Angkatan 45 Bogor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa barat, Bupati Kabupaten Bogor, Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok ;
15. Bahwa oleh karena objek gugatan Para Penggugat sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Depok dalam perkara No.101/Pdt.G/2011/P.Dpk maka gugatan Para penggugat merupakan gugatan yang mengandung cacat Exception Litis Pendentis;
16. Bahwa dari uraian diatas jelas dan tegas gugata a quo merupakan gugata yang megandung cacat exceptio litis pendentis, dikarenakan telah ada gugata yang objeknya sama dan terhadap permasalahan yang sama, sehingga gugata aquo sangatlah layak dan patut dinayatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
17. Bahwa alasan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan megadili perkara a quo agar gugata Para penggugat dinayatakan tidak dapat diterima adalah bertujuan untuk menghindari adanya perbedaan putusan yang saling bertentangan (putusan yang berbeda) dalam satu perkara yang sama;

GUGATAN KABUR (Obscur Libellum)

18. Bahwa sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat tercantum 46 nama Para Penggugat dari mulai DRG. INEKE PANJAITA sebagai Tergugat I sampaikan dengan NY. ROSMARY KEBARE sebagai Tergugat XLVI, sedangkan Yayasan Paguyuban Pemilik Kavling Depkes Pancoran Mas Depok tidak jelas posisi dan kedudukannya sebagai pihak penggugat dalam gugata aquo, sehingga gugatan Para penggugat Kabur (obscur libellum) karena Yayasan Paguyuban pemilik Kavling Depkes Pancoran Mas Depok tidak jelas kedudukan hukumnya sebagai pihak dalam perkara a quo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa tanah perkara bukan terletak didesa Pancoran Mas Kecamatan Depok Propinsi Jawa barat melainkan terletak di Desa Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas (sekarang sawangan) Kota Depok Jawa barat;
20. Bahwa degan tidak jelasnya lokasi/objek tanah terpekerkara yang dicatumkan dalam guagatan Para Peggugat, mengakibatkan gugatan Para Peggugat Kabur (obscur libellum);

Berdasarkan alasan-alasan dari seluruh Eksepsi Tergugat, diatas Tergugat mohon kepada Majelis Haki Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menolak gugatan Peggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Peggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa tergugat membatah dan menolak seluruh dalil-dalil dala gugata Para Peggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenaraya oleh Tergugat;
2. Bahwa segala hal yang dikemukakan Tergugat dala Eksepsi, moho dianggap sebagai satu kesatua yang tidak terpisahka dega pokok perkara ini :
3. Bahwa tidak tida benar Taah terperkara sebagaimana dimaksud angka (1) dalam gugatan Para Peggugat terletak di Desa Pancoran Mas Kcamatan depok, Propinsi Jawa Barat melainkan terletak di Desa Pancoran Mas Kecaatan Pancora Mas (sekarang Sawangan) Kota Depok Jawa Barat;
4. Bahwa bear pada awalnya Tanah Terperkara merupakan taah bekas partikelir verponding No.6 sisa berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 1958 Jo Paraturan Pemerintah o.18 tahun 1959 menjadi tanah yag dikuasai langsung oleh Negara ;
5. Bahwa pada tahun 1979 para petani penggarap penerima redistribusi telah memenuhi kewajiban pembayaran uang gantu rugi da biaya adminstrasi pada Negara yang nilainya sebagaimana tercatu pada petika Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No.LR.36/B/VIII/54/1972 tanggal 23 Desember 1972 da oleh Kepala Kantor Agraria Kab. Bogor diterbitkan 94 buah sertifikat hak Milik kepada atas nama Haji Maning dkk dengan luas 270.000 M2;
6. Bahwa sebelum penerbitan 94 sertifikat diatas, tahu 1973/1974 atas obyek landrefrom tersebut diterbitkan girik oleh Direktorat Pembangunan Daerah (IPEDA) Kabupate Bogor yang kemudia terhadap Tanah Terperkara oleh Sdr. Drs. JH. Tambunan yag bertindak untuk atas nama karyawan Depkes RI (yang merupaka bagia dari Para Peggugat) mengajuka Permohonan ijin kepada Bupati Kab. Bogor untuk melakukan pemindahan/peralihan hak atas tanah dan kemudian Bupati Kab Bogor menerbitkan Surat keputusan No.91/IN-25/SK/AGR/74 tanggal 2 Pebruari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang pemberian izin khusus peralihan/pelepasan hak atas 94 bidang tanah seluas 243.410 M2 kepada atas nama JH. TAMBUNAN dkk;

7. Bahwa izin khusus pemindahan/ pelepasan hak yang diberikan Bupati Kab. Bogor sebagaimana dalail angka (6) diatas adalah tanah milik adat (girik) atas nama M. SOLIH, dkk (94 bidang) dimana sebenarnya objek tanahnya merupakan tanah Negara objek landrefrom sebagaimana Surat Keputusan Gubernur kepala Daerah Tingkat I Jawa barat No.LR.36/B/VIII/54/1972 tanggal 23 Desember 1972;
8. Bahwa kemudian atas tanah milik adat (girik) tersebut tahun 1974 oleh para petani penggarap dilakukan pemindahan hak kepada karyawan Depkes RI (Para Penggugat)
9. Bahwa atas dasar pemindahan/pelepasan hak atas tanah milik adat tersebut, pada tahun 1979 oleh para penggugat dimohonkan pensertifikatan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor;
10. Bahwa atas dasar permohonan dari Para Penggugat tersebut Kantor Pertanahan kabupaten Bogor menerbitkan 244 SHM atas nama ADAM YATIM, dkk namun penerbitannya bukan berasal dari konvensi TanahMilik Adat (Girik) melainkan pemecahan dari 94 SHM yang diterbitkan tahun 1979 atas nama Haji MAMING dkk yang berasal dari tanah Negara objek landrefrom sesuai keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No.LR.36/B/VIII/54/1972 tanggal 23 Desember 1972 dengan demikian alas Hak penerbitan 244 SHM atas nama ADAM YATIM, dkk berupa pemindahan/pelepasan hak pada tahun 1974 yang dibuat sebelum terbitnya 94 SHM merupakan induk pemecahan dari 244 sertifikat tersebut;
11. Bahwa dengan terbitnya 244 SHM tersebut, kelompok penggarap berjumlah 467 orang yang mengatasnamakan anggota yayasan angkatan 45 Bogor yang berjumlah 238 orang penggarap dibawah tanggung jawab Sdr. H.SOEMADI HADISUTONO, 175 orang penggarap yang diwakili oleh Sdr. MOCH NASIR dan 54 orang penggarap yang diwakili oleh Sdr. ABDUL GANI mengajukan gugatan di pengadilan tata usaha Negara bandung dalam perkara No.25/G/1999/PTUN.Bdg Jo Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 14/B/2000/PT.TUN.JKT Jo Mahkamah Agung Nomor : 368 K/TUN/2000, yang salah satu amar putusannya “ menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala kantor Pertanahan kabupaten Bogor (tergugat) berupa sertifikat hak Milik (244 sertifikat) atas nama ADAM YATIM, Dkk;
12. Bahwa atas dasar putusan-putusan sebagaimana dimaksud dalil angka (11) diatas Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung mengeluarkan Penetapan Eksekusi No. W2.TUN/2/67i/HK.06/VIII/2008 tanggal 19 Agustus 2008, yang pada intinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan agar kantor Pertanahan Kota Depok melaksanakan eksekusi berupa pembatalan 244 SHM tersebut;

13. Bahwa atas dasar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 25/G/1999/PTUN.Bdg Jo Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 14/B/2000/PT.TUN.JKT Jo Mahkamah Agung Nomor : 368 K/TUN/2000 dan Penetapan Eksekusi No.W2.TUN/2/671/HK.06/VIII/2008 tanggal 19 Agustus 2008, kemudian Badan Pertanahan nasional Cq kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat telah pula menerbitkan Surat Keputusan No.26/Pbt/BPN.32/2011 Jo Surat Keputusan No. 35/Pbt/BPN.32/2011 tentang pembatalan 244 SHM sebagaimana dimaksud dalam perkara a quo;
14. Bahwa putusan dan penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sebagaimana dimaksud dalil angka (13) diatas telah diketahui oleh Para Penggugat sehingga dengan Para Penggugat tetap mengajukan gugatan dalam perkara a quo maka telah terbukti Para Penggugat merekayasa keadaan dan kondisi yang terjadi sebenarnya;
15. Bahwa Tergugat menolak jika dinyatakan tiba-tiba melakukan Perbuatan melawan Hukum sebagaimana dalil posita angka 10 dalam gugatan Para penggugat tanpa dasar dan alasan hukum yang kuat, Tergugat tidak pernah menyatakan sebagai pemilik Tanah Terperkara melainkan sebagai pihak yang memperoleh hak untuk melakukan pengelolaan atas tanah terperkara dari pihak-pihak yang memiliki hak/kapasitas dan berkaitan dengan tanah terpekerkara dan tergugat telah pula melakukan beberapa perikatan/kesepakatan denan pihak-pihak tersebut;
16. Bahwa tergugat menolak dalil angka 11.2 dalam gugatan Para Penggugat karena seharusnya bukan tergugat yang harus mengajukan atau membuktikan adanya hak atas tanah Terperkara, melainkan Para Penggugatlah yang harus dapat membuktikan untuk mendukung dalil-dalil gugatannya karena beban pembuktian ada pada Para Penggugat sebagai pihak yang mengajukan gugatan. Adapun alas Hak yang diakui oleh Para penggugat berupa 244 SHM tersebut telah dibatalkan sesuai dengan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah Tergugat uraikan pada dilil angka (6) dalam eksepsi Tergugat dan dalil posita angka (13) dalam pokok perkara Jawaban Tergugat;
17. Bahwa Terugat keberatan dengan dalil angka 11.2 huruf (b) dalam gugatan Para Penggugat yang menyatakan tergugat adalah Para penyerobot tanah sebagaimana diatur dalam undang-undang No.51 Tahun 1960 (Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang) tentang larangan penguasaan tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya . Bila Tergugat sebagai Para penyerobot sebagaimana diatur dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan/Undang-undang tersebut quod non, maka sangatlah tidak tepat apabila Para penggugat mengajukan guatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat, karena sanksi yang diatur dalam Pasal (6) Undnag-undang No.51 tahun 1960 adalah tentang perbuatan tindak pidana;

18. Bahwa tergugat keberatan dan menolak dalil pada dalil posita angka 12.1 dalam gugatan Para penggugat menyatakan “penguasaan tanah garapan atas tanah Negara pun perlu izin dari instansi yang berwenang ...dst” hal tersebut sangatlah bertentangan dengan dalil posita angka 1 dalam gugatan Para Penggugat yang menyatakan Para Penggugat sebagai pe,milik Tanah Terperkara. Demikian halnya pada dalil posita angka 12.1 dan 12.2 dalam gugatan Para penggugat yang secara berulang-ulang menyatakan tanah terperkara adalah tanah Negara, sehingga sangat terlihat akan adanya keragu-raguan Para Penggugat apakah tanah terperkara adalah milik para Tergugat atau tanah Negara;
19. Bahwa dikeranakan gugatan Para Penggugat adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum maka tuntutan Para penggugat untuk diadakannya siding ditempat sebagaimana dalil angka 12.5 gugatan Para penggugat sudah sepatutnya haruslah dikesampingkan;
20. Bahwa Tergugat keberatan dengan dalil posita angka 13 dalam gugatan Para Penggugat yang menyatakan tergugat dianggap selalu menghalang-halangi Para Penggugat untuk menguasai tanah Terperkara sehingga Para Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun immatriil quod non karena pada faktanya para penggugat suda tidak mempunyai hak atas tanah terperkara dikarenakan alas hak berpa 244 SHM milik Para Penggugat telah dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 25/G/1999/PTUN.BDG, tanggal 21 Oktober 1999 Jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 14/B/2000/PT.TUN.JKT, tanggal 20 Maret 2000 Jo Putusan Mahamah Agung Nomor : 368 K/TUN/2000, tanggal 29 Januari 2002 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan berdasarkan Surat keputusan NO..26/Pbt/BPN.32/2011 Jo Surat Keputusan No.35/Pbt/BPN.32/2011 tentang Pembatalan 244 SHM tersebut;
21. Bahwa para Penggugat tidak lagi memiliki hak atas Tanah Terperkara dikarenakan telah batalnya 244 SHM milik Para Penugat tersebut maka sudah sepatutnya permohonan Para penggugat untuk diletakkan sita jaminan harus pula dinayatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya dikesampingkan. Demikian pula dengan petitum angka 3,4,5 dan 7 dalam gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa mengenai tuntutan Para Penggugat agar Tergugat dihukum membayar ganti rugi kepada Para Penggugat adalah merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum karena Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan Hukum yang membawa akibat kerugian bagi Para Penggugat. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.842 K/Pdt/1986 tanggal 23 Desember 1987 yang kaidah hukumnya berbunyi : “ Dalam hal perbuatan hukum, karena kerugian tidak terbukti maka tidak ada perbuatan melawan hukum: oleh karena dalil Para Penggugat yang keliru dan tidak berdasarkan hukum sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
23. Bahwa mengenai tuntutan-tuntutan lainnya dari Para penggugat yang sangat berlebihan dan tidak didukung oleh bukti-bukti authentic dan fakta-fakta yang sebenarnya harus pula ditolak atau setidaknya tidak dikesampingkan .Oleh karena itu Tergugat meyakini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo akan memberikan putusan yang tepat dan dengan seadil-adilnya;

Berdasarkan uraian dalam seluruh dalil-dalil dalam Jawaban dan Eksepsi ini, maka terbukti dengan jelas dan menyakinkan bahwa gugatan Para Penggugat adalah tidak berdasarkan fakta maupun hukum, oleh karenanya tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa mengadili dan memutus perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Depok tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;
3. Menghukum perkara Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara a quo;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara aquo;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor : 38/Pdt.G/2012/PN.Dpk, tertanggal 12 Juni 2012 tentang Penggantian Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Nomor : 0322/SP/BFR/VI/2012 tertanggal 26 Juni 2012 tersebut mengajukan Permohonan Pencabutan perkara gugatan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok dengan Register perkara Nomor 38/Pdt.G/2012/PN.Dpk;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak berkeberatan atas pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan perkara Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan telah disetujui oleh Tergugat, maka Permohonan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Pencabutan perkara Gugatan dari Penggugat, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Depok untuk mencoret perkara Nomor 38/Pdt.G/2012/PN.Dpk dari Register perkara yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pencabutan Perkara Gugatan Nomor : 38/Pdt.G/2012/PN.Dpk diajukan pada saat akan diadakan Pemeriksaan perkara berjalan dan telah ada biaya yang dikeluarkan, maka beralasan hukum biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Perundang-undangan dan peraturan lain yang bersangkutan;

----- **M E N E T A P K A N** : -----

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Nomor : 38/Pdt.G/2012/PN.Dpk ;
2. Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Depok untuk mencoret Perkara Perdata No. 38/Pdt.G/2012/PN.Dpk tersebut dari Register perkara yang sedang berjalan;
3. Membebankan biaya yang timbul selama pemeriksaan perkara gugatan ini kepada Penggugat sebesar Rp.591.000,- (lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Depok pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2012 oleh kami **SUGENG WARNANTO, SH.** sebagai Hakim Ketua, **NENNY YULIANNY, SH.Mkn** dan **DR. IMAN LUQMANUL HAKIM, SH.M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Kedua Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **JERLI SEPTRIANA.S, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dengan dihadiri oleh Kuasa Penugat maupun Kuasa Terugat .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS :

1. **NENNY YULIANNY, SH.Mkn**

SUGENG WARNANTO, SH

2. **DR. IMAN LUQMANUL HAKIM, .M.Hum**

PANITERA PENGANTI

JERLI SEPTRIANA.S,SH.MH

Rincian Biaya :

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,-- |
| 2. Administrasi | Rp. 50.000,-- |
| 3. Panggilan | Rp. 500.000,-- |
| 4. Materai | Rp. 6.000,-- |
| 5. Redaksi | Rp. 5.000,-- |

Jumlah **Rp.591.000,--**

(Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)